



PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2017/PT.MTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. B A D R U N, Umur ± 50 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Munggur No. 10 Perumnas Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. H. HULAIN,SH.,

2. ALIMUDIN,SH., sama-sama sebagai Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada **LAW OFFICE H. HULAIN,SH. & PARTNERS.**

Berkantor Pusat di : Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Tlp :(021) 9889358, Hp : 081918199111, Website : <http://hulain.blogspot.com> E-Mail :

hulain.lawoffice@gmail.com dan Kantor Cabang : Jalan Ahmad Yani, Komplek Pertokoan Mini Mall Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, 83612, E-Mail :

hulain.lawoffice@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus No.014/K.Pdt/LO-HN/LTM/VIII/ 2016, tanggal 10 Agustus 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 25 Agustus 2016, No.W25-U4/268/HT.08.01.SK/VIII/2016, semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LALU TEGUH EKO HERMAWAN ALIAS MAS EKO**, Umur ± 44 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 1** ;
2. **LILIK (Istri LALU TEGUH EKO HERMAWAN)**, Umur ± 40 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, sama-sama bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya RT. 13, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 2** ; dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. **M U Z A N I, SH.** ;
2. **HERIYANTO, SH.** ; keduanya Advokat dari kantor "**MUZANI, SH & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan surat kuasa khusus No.045/MZA/SK.PDT/IX/2016, tanggal 28 September 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 29 September 2016, No.W25-U4/324/HT.08.01.SK/IX/2016, semula sebagai **Para Tergugat**, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Mei 2017 Nomor 86/PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang pada tanggal 8 September 2016 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari **TERGUGAT 1** menawarkan **PENGGUGAT** untuk melanjutkan kredit 1 (satu) unit Mobil Xenia dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ruiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,-;
2. Bahwa karena pada waktu itu **Penggugat** sedang membutuhkan kendaraan roda empat, sehingga tawaran **Tergugat 1** disetujui oleh **Penggugat**, akan tetapi **Penggugat** minta kepada **Tergugat 1** untuk membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan **Penggugat** untuk membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut disanggupi oleh **Tergugat 1**
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara **Penggugat** dengan **Tergugat 1** untuk melanjutkan kredit dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, maka kemudian **Tergugat 1** menyerahkan mobil XENIA dimaksud kepada **Penggugat** ;
4. Bahwa sekitar seminggu kemudian sejak Mobil Xenia tersebut dalam penguasaan **Penggugat**, kemudian **Tergugat 1** minta kepada **Penggugat** agar menyerahkan panjar uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan ketika itu **Tergugat 1** minta agar panjar uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diminta tersebut agar di transfer ke Nomor Rekening **Tergugat 1**, yang kemudian **Penggugat** transfer ke Nomor Rekening : 0189892958 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2015;
5. Bahwa tidak berselang setelah **Penggugat** mentransferkan **Tergugat 1** panjar uang muka sebagaimana pada posita angka 4 tersebut diatas, maka kemudian **Tergugat 1** minta agar **Penggugat** menyelesaikan semua uang muka mobil Xenia yang telah disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk memenuhi permintaan **Tergugat 1** tersebut, maka

Hal 3 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Penggugat** meminjam uang kepada AHMAD MASFUK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer langsung oleh AHMAD MASFUK ke rekening **Tergugat 1** sebanyak 3 kali melalui ATM Sinar Mas Pancor ;

6. Bahwa selama 5 (lima) bulan mobil Xenia tersebut dalam penguasaan **Penggugat**, maka selama itu pula **Penggugat** membayar angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- kepada **Tergugat 1** tanpa pernah dibuatkan kwitansi pembayaran oleh **Tergugat 1** atau oleh **Tergugat 2**, dan kira-kira 3 (tiga) hari setelah **Penggugat** membayar angsuran kredit yang kelima kalinya, lalu Mobil Xenia tersebut ditukar oleh **Tergugat 1** dengan Mobil CRV tahun 2005 dengan syarat **Penggugat** harus membayar uang muka sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan **Penggugat** juga diharuskan untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan dari uang muka sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut dikompensasikan atau diperhitungkan dengan uang muka Xenia yang sudah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat 1** ;
7. Bahwa karena **Penggugat** juga setuju untuk melanjutkan kredit Mobil CRV dimaksud, maka selanjutnya **Tergugat 1** minta agar **Penggugat** menambah uang mukanya, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2015 **Penggugat** memberikan **Tergugat 1** uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
8. Bahwa kemudian tidak berselang lama setelah **Penggugat** memberikan **Tergugat 1** tambahan uang panjar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, lalu secara tiba-tiba Mobil CRV yang **Penggugat** kuasai tersebut ditarik oleh **Tergugat 1** tanpa mengembalikan uang muka **Penggugat** yang sudah masuk sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang kemudian Mobil CRV tersebut **Penggugat** ketahui digadai kepada LALU RAMDANA tanpa seijin dan sepengetahuan **Penggugat** ;

Hal 4 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian jumlah uang **Penggugat** yang sudah diterima oleh **Tergugat 1** untuk melanjutkan kredit Mobil Xenia yang kemudian diganti dengan CRV, akan tetapi kemudian CRV tersebut ditarik kembali oleh **Tergugat 1** yaitu sebesar Rp. Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
10. Bahwa karena Mobil CRV yang **Penggugat** kuasai tersebut diambil oleh **Tergugat 1**, maka kemudian **Tergugat 1** berjanji untuk mengganti Mobil CRV tersebut dengan mobil Grand Livina dengan harga jual lantas sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran seharga tersebut disetujui oleh **Penggugat** ;
11. Bahwa karena **Penggugat** setuju untuk membeli Grand Livina yang ditawarkan oleh **Tergugat 1**, maka kemudian **Tergugat 1** minta agar **Penggugat** membayar uang muka tambahan untuk mobil Grand Livina dimaksud, sehingga atas permintaan **Tergugat 1** tersebut disetujui oleh **Penggugat** dengan memberikan **Tergugat 1** uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2015, sehingga dengan demikian uang **Penggugat** yang sudah diterima oleh **Tergugat 1** yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
12. Bahwa tidak berselang lama kemudian setelah **Penggugat** memberikan uang tambahan panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, kemudian **Tergugat 1** minta kepada **Penggugat** agar melunasi pembayaran Mobil Grand Livina dimaksud, walau kenyataannya Mobil Grand Livina yang dijanjikan belum diserahkan oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat**, namun walau demikian **Penggugat** merasa yakin dengan **Tergugat 1**, sehingga memenuhi permintaan **Tergugat 1** dengan mentransferkan **Tergugat 1** sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA **Tergugat 1** pada Nomor Rekening : 2690291013 atas nama LALU TEGUH EKO DARMAWAN ALIAS MAS EKO (**Tergugat 1**) ;
13. Bahwa kemudian Mobil Grand Livina tersebut baru diserahkan oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat** pada awal bulan April 2016. Adapun identitas Mobil

Hal 5 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Livina tersebut yaitu : No Polisi B 1709 TT atas nama AMIATI KUSUMA DEWI ;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 Mobil Grand Livina tersebut dicabut dihadapan umum dari penguasaan **Penggugat** oleh BCA Finance, yang mengakibatkan **Penggugat** menjadi malu dan minder ;
15. Bahwa ternyata Mobil Grand Livina yang dijual oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat** tersebut masih menjadi jaminan kredit di BCA Finance dan diketahui tidak pernah membayar angsuran kreditnya selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga dengan alasan itulah kemudian Mobil Grand Livina tersebut dicabut oleh BCA Finance dari penguasaan **Penggugat**;
16. Bahwa walau **Penggugat** sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mempertahankan Mobil Grand Livina tersebut agar tidak dicabut oleh BCA Finance, bahkan **Penggugat** pada waktu itu sanggup untuk menyelesaikan tunggakannya selama 10 (sepuluh) bulan tersebut, akan tetapi BCA Finance tetap saja tidak mau diajak kompromi, sehingga dengan alasan itulah kemudian **Penggugat** menghubungi **Tergugat 1** ke Handphonenya, akan tetapi tetap saja BCA Finance tidak mau diajak kompromi oleh **Tergugat 1** ;
17. Bahwa jika diperhitungkan total keseluruhan uang yang sudah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat 1** yaitu sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu sebagaimana dirinci dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	Penggugat memberikan Tergugat 1 panjar uang muka Mobil Xenia atas permintaan Tergugat 1 (posita angka 4)	15.000.000,-	10 Februari 2015	Di transfer ke rekening No. : 0189892958
2	Penggugat memberikan Tergugat 1	25.000.000,-	16 Agustus	Di transfer dari ATM

Hal 6 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



	<p>1 Tambah panjar uang muka Mobil Xenia yang di bayar oleh AHMAD MASFUK melalui transfer sebanyak 3 kali melalui ATM Sinar Mas Pancor rekening Tergugat 1 (posita angka 5)</p>		2015	rekening Sinar Mas Ahmad Masfuk di Pancor
3	<p>Penggugat memberikan Tergugat 1 tambahan uang muka CRV atas permintaan Tergugat 1 (posita angka 7)</p>	15.000.000,-		Diserahkan secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat 1
4	<p>Penggugat memberikan Tergugat 1 tambahan panjar untuk pembelian Grand Livina (posita angka 11)</p>	25.000.000,-	12 Desember 2016	Uang tunai
5	<p>Penggugat memberikan Tergugat 1 tambahan untuk pembelian Grand Livina dengan cara di trnsfer ke Rekening BCA Tergugat 1 (posita angka 12)</p>	75.000.000,-		Transfer ke Rekening BCA No. : Tergugat 1
	<p>Total Jumlah uang yang sudah diterima oleh Tergugat 1</p>	155.000.000		

18. Bahwa **Penggugat** berani membeli mobil Xenia dan CRV tersebut dengan cara melanjutkan kredit dari **Tergugat 1**, karena **Tergugat 1** mengklaim dirinya sebagai pemilik dan begitu juga halnya dengan Mobil Grand Livina yang **Penggugat** beli lantas dari **Tergugat 1** juga diklaim oleh **Tergugat 1** sebagai miliknya, sehingga dengan alasan itulah kemudian **Penggugat**
- Hal 7 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya atas pengakuan **Tergugat 1**, akan tetapi faktanya **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** justru membohongi **Penggugat** ;

19. Bahwa perbuatan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang telah dengan berani dan dengan sengaja mengalihkan dan/atau menjual mobil Xenia, CRV dan Grand Livina yang masih menjadi hak milik orang lain dan masih menjadi jaminan kredit di Finance serta dengan mengaku-ngaku sebagai milik pribadinya merupakan suatu bentuk kebohongan dan tipu muslihat yang merupakan perbuatan melawan hukum ;
20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat 1** dengan cara menjual mobil hak milik orang lain dan masih sebagai jaminan di Finance dan mengaku-ngaku sebagai miliknya mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
21. Bahwa karena atas perbuatan **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** yang telah dengan sengaja dan berani menjual mobil milik hak orang lain dan masih menjadi jaminan kredit di Finance yang kemudian dicabut oleh pihak Finance dari penguasaan **Penggugat** dihadapan umum, mengakibatkan nama baik, citra dan kehormatan **Penggugat** menjadi rusak atau tercemar dihadapan umum, yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian moriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
22. Bahwa untuk menjamin gugatan **Penggugat** supaya tidak sia-sia dan untuk menjamin kalau sekiranya **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** tidak mempunyai itikad baik dan/atau tidak mampu untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh **Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Hal 8 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2**, maka wajarlah secara hukum, kalau kemudian **Penggugat** menarik kekayaan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini untuk menjamin pengembalian kerugian materiil dan Moriil yang diderita oleh **Penggugat** ;

23. Bahwa adapun kekayaan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang **Penggugat** tarik sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini yaitu ; satu unit rumah permanen yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas : $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 are), terletak di **Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Gunawan ;

Sebelah Selatan : Pekarangan Pak Zen dan Pekarangan Para Tergugat;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Pekarangan dan Rumah Tohri;

Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA.

24. Bahwa **Obyek Sengketa** adalah hak milik **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang diperoleh secara bersama-sama dalam masa perkawinannya, sehingga dengan alasan itulah kemudian **Tergugat 2** ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, dan selain alasan itu, **Tergugat 2** juga tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dari **Tergugat 2** selalu dipenuhi dan bersumber dari hasil **Tergugat 1** yang diperoleh dengan cara seperti apa yang diperbuat oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat**, sehingga wajarlah kalau kemudian **Tergugat 2** ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini untuk bertanggung jawab atas perbuatan **Tergugat 1** selaku suaminya dan bertanggung jawab secara pribadi selaku **Tergugat 2** yang mendukung perbuatan suaminya yaitu **Tergugat 1**;

25. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian materiil dan moriil, maka **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** harus dihukum untuk menyerahkan **Obyek Sengketa** dalam keadaan kosong, baik dan utuh serta tanpa syarat

Hal 9 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Penggugat** untuk menjamin pengembalian kerugian materiil dan moriil yang dialami oleh **Penggugat**, dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan aparat Negara dalam hal ini Polisi, TNI dan Pol PP;

26. Bahwa **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** harus dihukum untuk melakukan mutasi atau balik nama keatas nama **Penggugat** terhadap semua surat-surat yang melakat atas **Obyek Sengketa** yang selama ini dijadikan sebagai dasar untuk menguasai, mempertahankan dan memiliki **Obyek Sengketa** oleh **Tergugat 1** dan/atau **Tergugat 2** dan/atau atas nama pihak lain, yang terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
27. Bahwa **Penggugat** sudah berupaya secara maksimal untuk meminta tanggung jawab **Tergugat 1** atas kerugian yang dialami oleh **Penggugat** supaya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi justru **Tergugat 1** sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan/atau untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh **Penggugat** akibat perbuatan **Tergugat 1**, sehingga atas dasar itulah kemudian **Penggugat** menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan;
28. Bahwa karena kasus ini sudah menjadi perkara di Pengadilan, maka tentu **Penggugat** mengeluarkan biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian oleh Pengadilan dan biaya jasa Pengacara yang nilainya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga wajar secara hukum kalau **Penggugat** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan menghukum **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** untuk membayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh **Penggugat** untuk membayar jasa Pengacara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** ketika perkara ini telah mempunyai nilai kekuatan hukum yang mengikat ;

Hal 10 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa untuk menjamin agar **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** tidak lalai untuk menjalankan amar putusan perkara ini, maka **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** harus dihukum untuk membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan amar putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** telah menjual 1 (satu) unit Mobil Xenia kepada **Penggugat** melalui sistem over kredit dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam setiap bulannya **Penggugat** di haruskan untuk membayar angsuran kredit sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa atas pembelian mobil Xenia secara kredit tersebut, **Tergugat 1** yang dibantu **Tergugat 2** telah menerima panjar uang muka pertama dari **Penggugat** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan panjar uang muka kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh Saudara Masfuk ke Rekening **Tergugat 1**;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** telah menerima panjar uang muka dari **Penggugat** sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian Mobil Xenia secara kredit;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa setelah **Penggugat** membayar panjar uang muka Mobil Xenia sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada **Tergugat 1**, kemudian Mobil Xenia tersebut dicabut dari penguasaan **Penggugat** oleh **Tergugat 1** yang dibantu **Tergugat 2** dengan alasan mau diganti dengan CRV ;

Hal 11 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** telah menjual satu unit Mobil CRV dengan cara over kredit kepada **Penggugat** dan **Penggugat** diminta untuk membayar uang muka sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Mobil Xenia yang dijual oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat** yang kemudian diganti oleh **Tergugat 1** dengan satu unit Mobil CRV, akan tetapi Mobil CRV tersebut kemudian dicabut dan digadaikan oleh **Tergugat 1** dengan dibantu oleh **Tergugat 2** kepada pihak lain yaitu LALU RAMDANA tanpa seijin dan sepengetahuan **Penggugat** ;
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tergugat 1** yang dibantu **Tergugat 2** telah menerima uang dari **Penggugat** sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran over kredit terhadap Mobil Xenia atau Mobil CRV yang diklaim oleh **Tergugat 1** sebagai hak miliknya, yang kemudian mobil Xenia dan CRV tersebut dicabut oleh **Tergugat 1** dari penguasaan **Penggugat** tanpa mengembalikan uang **Penggugat** yang telah diterima oleh **Tergugat 1** ;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa setelah Mobil Xenia dan Mobil CRV tersebut dicabut oleh **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** dari penguasaan **Penggugat**, maka kemudian **Tergugat 1** menjual Mobil Grand Livina kepada **Penggugat** dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sebelum Mobil Grand Livina tersebut diserahkan oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat**, **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari **Penggugat** atas permintaan **Tergugat 1** sebagai tambahan panjar atas uang panjar yang telah diterima sebelumnya oleh **tergugat 1** sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk

Hal 12 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka Mobil Xenia dan CRV yang telah dicabut dari penguasaan **Penggugat** ;

11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Mobil Grand Livina yang dijual tersebut baru kemudian diserahkan oleh **Tergugat 1** kepada **Penggugat** pada awal bulan April 2016 ;
12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa atas permintaan **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** telah menerima uang dari **Penggugat** sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan Mobil Grand Livina yang ditransfer ke Nomor Rekening : 2690291013 atas nama LALU TEGUH EKO DARMAWAN ALIAS MAS EKO (**Tergugat 1**) ;
13. Menyatakan sebagai hukum, bahwa total jumlah uang yang telah diserahkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat 1** dan telah diterima oleh **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** untuk pembayaran uang muka Mobil Xenia dan Mobil CRV serta untuk pembelian Mobil Grand Livina tersebut yaitu sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
14. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** tidak pernah membayar angsuran kredit Mobil Grand Livina yang dijual kepada **Penggugat** selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga dengan alasan itulah kemudian Mobil Grand Livina tersebut dicabut dihadapan umum oleh BCA Finance dari penguasaan **Penggugat** pada tanggal 24 Mei 2016 ;
15. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang telah dengan sengaja menjual Mobil Xenia dan CRV hak miliknya dan/atau sebagiannya masih menjadi hak milik orang lain yang juga masih sebagai jaminan di finance dengan cara over kredit kepada **Penggugat** merupakan perbuatan melawan hukum ;
16. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang telah menjual Mobil Grand Livina milik orang lain dengan mengklaim sebagai miliknya dan masih menjadi jaminan di BCA Finance merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal 13 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang tidak membayar angsuran kredit Mobil Grand Livina tersebut selama 10 (sepuluh) bulan, yang mengakibatkan Mobil Grand Livina tersebut dicabut dari penguasaan **Penggugat** oleh BCA Finance merupakan perbuatan melawan hukum ;
18. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang **Penggugat** yang telah diterima sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kredit mobil Xenia atau mobil CRV serta untuk pembayaran mobil Grand Livina tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
19. Menyatakan sebagai hukum, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** yang tidak membayar angsuran kredit Mobil Grand Livina tersebut selama 10 (sepuluh) bulan di BCA Finance, sehingga Mobil Grand Livina tersebut dicabut dari penguasaan **Penggugat**, mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian materiil sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat ;
20. Menyatakan sebagai hukum, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang tidak membayar angsuran kredit Grand Livina tersebut selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga Mobil Grand Livina tersebut dicabut dari penguasaan **Penggugat** dihadapan umum pada tanggal 24 Mei 2016, mengakibatkan nama baik dan citra serta kehormatan **Penggugat** menjadi tercoreng di hadapan umum ;
21. Menyatakan sebagai hukum, bahwa akibat dari perbuatan **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2** yang mengakibatkan nama baik dan citra serta kehormatan **Penggugat** menjadi tercoreng dihadapan umum, menimbulkan

Hal 14 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil bagi **Penggugat** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat :

22. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Obyek Sengketa** adalah milik bersama dari **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** yang harus diserahkan kepada **Penggugat** untuk mengganti atau mengembalikan kerugian materiil dan materiil yang dialami oleh **Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat 1** yang dibantu oleh **Tergugat 2**;
23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong diatas **Obyek Sengketa** ;
24. Menghukum **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** atau siapapun yang menguasai dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan **Obyek Sengketa** kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa syarat untuk menjamin pengembalian kerugian materiil dan materiil yang dialami oleh **Penggugat** dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu Polisi, TNI dan Pol PP ;
25. Menghukum **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** untuk melakukan mutasi atau balik nama keatas nama **Penggugat** terhadap semua surat-surat yang melakat atas **Obyek Sengketa** yang selama ini dijadikan sebagai dasar untuk menguasai, mempertahankan dan memiliki **Obyek Sengketa** oleh **Tergugat 1** dan/atau **Tergugat 2** dan/atau atas nama pihak lain, yang terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat ;
26. Menghukum **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan mengganti kerugian yang dialami oleh **Penggugat** atas jasa Pengacara yang dibayarkan oleh **Penggugat** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
27. Menghukum **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** untuk membayar denda paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap

Hal 15 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya atas kelalaian atau keterlambatan **Tergugat 1** bersama **Tergugat 2** dalam menjalankan amar putusan perkara ini ;

28. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 90/Pdt.G / 2016 / PN.Sel tanggal 30 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2017 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No.90/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 30 Maret 2017 tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 19 April 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tertanggal 03 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Mei 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 9 Mei 2017 dan Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding dalam hal ini tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Hal 16 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 18 April 2017 dan tanggal 19 April 2017 serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 4 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding **tidak datang** mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:90/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 30 Maret 2017, serta membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding, tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Selong telah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 90/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 30 Maret 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Hal 17 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Maret 2017 Nomor: 90/Pdt.G/2016/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2017** oleh kami : **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA ,SH.** selaku Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE ,SH.MH** dan **I WAYAN YASA ABADHI ,S.H.M.H** masing-masing dimung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/PDT/2017/PT.MTR tanggal 19 Mei 2017 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WIWIK HARYANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

Hal 18 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORRY SAHUSILAWANE , SH. MH. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.

t.t.d

I WAYAN YASA ABADHI , SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp 5.000,-

2.MeteraiRp 6.000,-

3.PemberkasanRp139.000,-

Jumlah Rp150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

t.t.d

WIWIK HARYANI,SH.

Turunan resmi

Mataram, Juli 2017

WAKIL PANITERA

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 19 dari 19 hal Put. No.86/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)